P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir: Toraja, 1995 / 24 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen Protestan, Alamat Jalan Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Pendidikan Terakhir: SMA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Betun, 1988 / 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Pendidikan Terakhir: Tidak Ada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan (GKRI) Gereja Kristus Rahmani Indonesia, pada tanggal 6 Desember 2015, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 9104-KW-20042016-002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 20 April 2016 (foto Kutipan Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: anak kesatu perempuan lahir di Nabire pada tanggal 1 Agustus 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sejak tahun 2016 Penggugat mengetahui jika Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama -;
4. Bahwa sejak Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah baik nafkah secara lahir maupun nafkah batin sejak bulan 4 April 2020. Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Penggugat juga sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga karena perselingkuhan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan perceraian ini adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah berulang kali meminta Penggugat untuk mengambil keputusan pisah secara baik-baik tetapi Penggugat belum bisa memenuhi permintaan tersebut di karenakan tidak resmi di hukum, dan akhirnya Penggugat kepengadilan untuk menyelesaikan perceraian ini secara resmi di pengadilan;
7. Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat. Tergugat yang menanggung seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut;
8. Bahwa orang tua Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat mengenai kelanjutan rumah tangga Penggugat Dan Tergugat;
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat disatukan kembali Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
10. Memerlukan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan GKRI (Gereja Kristen Rahmani Indonesia) pada 2015, perkawinan tersebut telah dicatatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kutipan akta Perkawinan Nomor 9104 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire 2016 putus karena perceraian dengan sengala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: anak kesatu, perempuan lahir di Nabire pada 2015 berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa;
4. Menyatakan Penggugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Penceraiannya;
6. Membebankan biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat datang Tergugat sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cita Savitri, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Awal 2017, saudari Penggugat melakukan perselingkuhan atas nama Iru, namun saya tidak mendalami hal itu. Namun ada saksi yang melihat. Dari situ ada persoalan dimana ketika dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Sejak dari situ setiap kali saya menasehati saudari Penggugat tidak terima itu dan langsung melontarkan kata untuk cerai, namun saya tetap bertahan.
3. Awal tahun 2018, pertengkaran terjadi lagi, dimana dia melontarkan kata untuk cerai namun saya masih bertahan setiap kali bertengkar kami selalu dibina untuk rujuk, namun keputusan dari saudari Penggugat untuk pisah sudah tidak bisa dirubah lagi.
4. Alasan dari semua itu karena saudari Penggugat menikah dengan saya itu secara terpaksa disebabkan karena tekanan dari keluarganya.
5. Setiap kali bertengkar juga dia selalu pergi dari rumah, meninggalkan anak dan saya.
6. Awal 2019, saya mendapat tekanan dari saudari Penggugat, sehingga saya terjun ke pergaulan bebas.
7. Awal 2020, bulan April saudari Penggugat meminta untuk cerai, sayapun sudah setuju untuk keputusan itu dari situ dia mulai membagikan hak apa yang saudari Penggugat ambil: ternak, motor, semua alat perabot rumah tangga.
8. Dengan perjanjian hak asuh anak jatuh kepada saya namun sekarang saudari Penggugat merubah lagi soal hal itu setelah semuanya sudah dia ambil anak sayapun dia ambil untuk mengasuh.
9. Adapun alasan dimana saya tidak setuju jika hak asuh anak jatuh pada Penggugat, karena saya tidak mau anak saya jadi korban kekerasan yang setiap kali saudari Penggugat lakukan, bahkan saudari Penggugat juga tidak bisa mendidik anak dengan baik tapi selalu dengan emosional (kekerasan).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan replik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No AK 8900004822, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-20042016-0002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No AK 8900004821, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-20042016-0002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Asli dan fotokopi Surat Nikah No 007/N-1/XII/2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-20042016-0011 atas nama Anak, lahir di Nabire 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **I**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di dinas kependudukan dan catatan sipil;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Nabire tahun 2015;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat sampai dengan sekarang;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, ada masalah yakni masalah pertama Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dan dibuatkan surat pernyataan, kemudian mereka kembali berdamai, kemudian Tergugat berselingkuh kembali dengan wanita lain;
   - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat;
   - Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;
2. Saksi **II**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di dinas kependudukan dan catatan sipil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Nabire tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, ada masalah yakni masalah pertama Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dan dibuatkan surat pernyataan, kemudian mereka kembali berdamai, kemudian Tergugat berselingkuh kembali dengan wanita lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara Tergugat tidak mangajukan bukti surat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **I**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di dinas kependudukan dan catatan sipil;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Nabire tahun 2015;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat sampai dengan sekarang;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, ada masalah yang saksi dengar dari Penggugat masalahnya adalah Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan ada kejadian Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagai keluarga Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

2. Saksi **II**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di dinas kependudukan dan catatan sipil;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Nabire tahun 2015;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat sampai dengan sekarang;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, ada masalah yang saksi dengar dari Penggugat masalahnya adalah Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan ada kejadian Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;
   - Bahwa sebagai keluarga dari Tergugat, saksi telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
   - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat;
   - Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan keputusan kepada Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan (GKRI) Gereja Kristus Rahmani Indonesia, pada tahun 2015, dan juga telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 9104-KW-20042016-002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 20 April 2016;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Nabire tahun 2015;
- Bahwa benar pada tahun 2016 Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama -;
- Bahwa sejak Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-2 sampai dengan P-5 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akte Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan (GKRI) Gereja Kristus Rahmani Indonesia, pada tahun 2015, dan juga telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9104-KW-20042016-002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 20 April 2016, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena adanya percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat timbul percekcokan terus menerus dan sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab percekcokan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai;
2. Bahwa kemudian terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus dimana Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa tahun 2016 Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama -;
4. Bahwa sejak Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekcokan yang terus menerus terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan percekcokan secara terus menerus yang terjadi sejak tahun 2016 yang mengakibatkan sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan GKRI (Gereja Kristen Rahmani Indonesia) pada tahun 2015, dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-2004 2016-0002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 20 April 2016, putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebagaimana petitum angka 5 gugatan Penggugat maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang masalah anak sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang siapa yang diserahi tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir di Nabire pada tahun 2015;
- Bahwa semenjak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, anak tersebut tinggal bersama-sama Penggugat;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini yang mengurusi, memelihara anak tersebut adalah Penggugat maka demi kepentingan anak, Hakim berpendapat lebih tepat bila hak perwalian anak tersebut berada di bawah kekuasaan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan, biaya hidup dan mendidik anak tersebut, sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 41 poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka merupakan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 gugatan Penggugat menyangkut permintaan Penggugat agar Tergugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak dari hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan mengenai besarnya dipandang patut sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan ternyata oleh karena tidak dibantah dalam persidangan ini dan dalam jawaban Tergugat yakni mengenai uang nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkannya uang nafkah dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diberikan Tergugat melalui Penggugat hingga anak tersebut mencapai usia dewasa serta mandiri dan oleh karenanya petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan GKRI (Gereja Kristen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahmani Indonesia) pada tahun 2015, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-2004 2016-0002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 20 April 2016, putus karena perceraian dengan sengala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Nabire pada tahun 2015 berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat pada register yang telah ditentukan untuk maksud itu dan menerbitkan Kutipan Akta Penceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020**, oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 2 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marthina Latu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua,
Marthina Latu.	Cita Savitri, S.H.,M.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp 30. 000,00
2.	Panggilan	Rp. 160.000,00
3.	Biaya proses	Rp 50. 000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10. 000,00
6.	Meterai	Rp	6. 000,00
	J u m l a h	Rp	276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)